

BAB V
P E N U T U P

1. Ringkasan

Adanya surat tuduhan adalah manifestasi dari salah satu asas yang paling fundamental dalam hukum acara pidana. Kalau pada mulanya yang membuat surat tuduhan adalah ketua pengadilan negeri akan tetapi dengan terbitnya Undang-undang Pokok Kejaksaan yaitu Undang-undang No. 15 tahun 1961 yang membuat surat tuduhan adalah jaksa.

Surat tuduhan merupakan dasar dari pemeriksaan dan juga menyangkut kepentingan seseorang dalam proses pidana maka oleh undang-undang ditetapkan syarat formal dan syarat materiil yang harus dipenuhi agar tuduhan tersebut tidak dibatalkan oleh hakim, sehingga dalam pembuatan surat tuduhan persyaratan formal dan materiil tetap berpedoman pada RIB.

Dengan diundangkannya Undang-undang Pokok Kejaksaan yaitu Undang-undang No. 15 tahun 1961 dalam pasal 12 ayat 3 bahwa surat tuduhan harus terang dan dapat dimengerti oleh terdakwa, ketentuan ini diperlukan agar supaya harkat dan martabat terdakwa tidak dilanggar dan dapat diperlakukan sebaik-baiknya.

Tentang kedudukan pasal 282 RIB menambah dan mengubah surat tuduhan selama dalam pemeriksaan, jaksa masih diberi wewenang untuk mengubah surat tuduhan, asalkan peru-

bahan tersebut tidak merupakan perbuatan yang lain dari perbuatan semula. Persyaratan ini tetap merupakan hal yang bahaya bagi kepentingan terdakwa, karena tergantung pada perkembangan penafsiran bagi kepentingan terdakwa, dan tergantung dari perkembangan penafsiran itu sendiri.

Pasal 250 ayat 4 RIB tidak menuntut penyebutan waktu dan tempat secara teliti, tetapi cukup dengan kira-kira saja dan dengan dasar inilah saya berpendapat bahwa agak kontras kalau kelalaian penyebutan waktu dan tempat diancam dengan pembatalan.

2. Saran-saran

Dalam rangka pembentukan hukum acara pidana yang baru sebaiknya tetap dipertahankan materi pasal 12 ayat 3 dari Undang-undang Pokok Kejaksaan yaitu Undang-undang No. 15 tahun 1961, bahwa surat tuduhan harus terang dan dapat dimengerti oleh terdakwa karena menyangkut hak asasi manusia.

Ditentukannya jaksa yang membuat surat tuduhan membawa banyak konsekuensi bagi pasal-pasal di dalam RIB yang dulunya berlaku bagi hakim dan sekarang diberlakukan bagi jaksa. Tentunya sulit dicapai sinkronisasi baik antara ketentuan yang baru dengan ketentuan yang lama. Sedangkan ketentuan yang baru hanya ada tambahan di sana sini agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman, sedangkan ketentuan yang lama tidak seluruhnya dicabut. Oleh karena

itu apa yang tersebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang bersangkutan paut dengan pembuatan surat tuduhan masih perlu disempurnakan.

